

PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KEBAKARAN

Oleh :

Agus Triyono, M.Kes

PENGANTAR

- UU No. 1 TH 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Pengawasan ditaatinya UU tsb oleh Dirjen Binwasnaker Depnaker, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Operasional di lapangan dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB III UU KK Ps 3 ayat 1.b :

“dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat KK untuk mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran”

Surat Keputusan Menakertrans No. 158 th 1972 tentang Program Operasional Serentak, Singkat-Padat Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

ISTILAH YANG DITETAPKAN PADA SK 158/1972

- Kebakaran :
Adalah timbulnya api yang tidak dikehendaki dan mengakibatkan kerugian material dan moril, yaitu berupa harta benda atau korban jiwa dan raga.
- Pencegahan Kebakaran :
Adalah segala daya upaya secara berencana untuk mencegah timbulnya serta terjadinya kebakaran.
- Pemberantasan Kebakaran :
Adalah semua kegiatan usaha untuk mendeteksi memadamkan, menyelamatkan jiwa dan raga, memberi pertolongan kepada kecelakaan, mengamankan harta benda serta wilayah, menyelidiki sebab musabab, pengusutan serta penyelidikan kebakaran sampai pengajuannya ke pengadilan.

- *Kesiapsiagaan Pemberantasan Kebakaran* :
Adalah segala daya upaya secara berencana untuk pemberantasan kebakaran
- *Penanggulangan Kebakaran* :
Adalah kegiatan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kebakaran.
- *Api* :
Adalah suatu fenomena yang berproses secara kimia dan mengeluarkan gejala pengeluaran panas, sinar dan hasil pembakaran.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

- UU 1 Th 1970 Ps 3 ayat 1 butir b
“Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran”
- Permenakertrans No. 04/Men/1980 Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
- Permenaker No. Per. 02/Men/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik.

- Permenakertrans No. 04/Men/1978 Tentang PUIL VIII No. 3 Th 1977 di tempat kerja, PUIL 2000.
- Peraturan khusus K mengenai pabrik-pabrik dan tempat-tempat dimana bahan-bahan yang dapat meledak diolah dan dikerjakan.
- Peraturan khusus E mengenai perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik dan bengkel-bengkel dimana bahan-bahan yang mudah terbakar dibuat, dipergunakan atau dikerjakan.

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN

- PP No. 19 Th 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Kebakaran.
- Mijn Politie Reglement, L.N. No. 341 Th 1930.
- PP No. 11 Th 1979 Tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
- Petroleum Opslag Ordonantie 1927, Stbl No. 199 Th 1927, Jis seperti diubah dan ditambah Stbl No. 547 Th 1927, Stbl No. 39 Th 1930, Stbl No. 168 Th 1931, Stbl No. 79 Th 1935 dan stbl No. 252 Th 1940.

- Peraturan Opslag Verordening 1927, Stbl No. 200 th 1927, Jis seperti diubah dan ditambah Stbl No. 482 Th 1927, Stbl No. 435 Th 1927, Stbl no. 30 Th 1929 Stbl no. 371 Th 1931, Stbl No. 510 Th 1931, Stbl Th 1935, Stbl no. 150 Th 1940.
- Petroleum Vervoer Ordonantie 1927, Stbl No. 214 Th 1927.
- Petroleum Veroer Verordening 1928, Stbl No. 144 Th 1927 seperti diubah dan ditambah Stbl No. 82 Th 1990, Stbl No. 50 Th 1927.